

Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Nur Alqadri^{1✉}, Andi Indra Martini², Rusli³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Mamuju.

Email: nuralqadri22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian ini tergolong penelitian dekriptif kualitatif dengan pendekatan manajemen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase diatas 50%. Tahun 2018 nilai efektivitasnya hanya mencapai 71,14, tahun 2019 nilai efektivitasnya hanya mencapai 73,81%. Hasil ini juga memberikan gambaran bahwa masih tingginya potensi keuangan yang tidak terserap dari masyarakat. Untuk mengukur kebenaran hipotesis yang dikemukakan diawal, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa hipotesis yang ada tidak terbukti yang mengatakan terdapat efektivitas pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.

Kata kunci: Efektivitas; PBB; pemerintah kecamatan

Effectiveness of rural and urban land and building tax revenue

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of rural and urban land and building tax revenue in West Tapalang District, Mamuju Regency. This type of research is classified as qualitative descriptive research with a management approach. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection using observation, interviews and documentation. The data analysis processing techniques used are data reduction, data presentation, comparative analysis, and conclusions. The results showed that from 2018-2019 the taxes obtained all only reached a percentage above 50%. In 2018 the effectiveness value only reached 71.14, in 2019 the effectiveness value only reached 73.81%. This result also illustrates that there is still high financial potential that is not absorbed from the community. To measure the truth of the hypothesis put forward earlier, it can be said that the existing hypothesis is not proven which says there is an effectiveness of urban and rural land and building taxes on the original income of Mamuju Regency.

Key words: *Effectiveness, UN; district government*

PENDAHULUAN

Penerapan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, n.d.) telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan diantaranya dengan adanya penyuluhan terhadap kolektor Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di tiap Kecamatan, faktor pengawasan oleh dinas yang membawahi pajak daerah, serta faktor penagihan. Demi mencapai tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 harus dibuat target atau rencana penerimaan supaya dapat tercapai hasil penerimaan seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah, target atau rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat penting karena sebagai titik awal menentukan besarnya jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dicapai dalam satu tahun pajak, dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai peranan penting untuk mewujudkan target dan rencana penerimaan, karena sebagian besar hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan yang di masukan kepada daerah digunakan untuk mengembangkan dan membangun daerahnya.

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah “ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif.” (Mardiasmo, 2004) Tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan PBB P2, dapat dikatakan kinerja aparatur penegak pajak telah maksimal atau efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB P2 tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitas yang dicapai maka kinerja aparatur penegak pajak kurang maksimal.

Dari hasil penelitian ini diharapkan ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait khususnya bagi: Pengembangan Ilmu Pengetahuan Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia khususnya mengenai efektivitas penagihan pajak bumi dan bangunan. Aspek Guna Laksana Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk pengambilan kebijakan manajerial khususnya mengenai penagihan pajak bumi dan bangunan. Selain itu memberikan pengetahuan dan pengalaman sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya dan peneliti lanjutan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran untuk penelitian lanjutan.

Salah satu penerimaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan pajak yang dikenakan atas harta yang bergerak, maka dalam hal ini yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek yang tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Berdasarkan hasil observasi pada masyarakat Kecamatan Tapalang Barat menemukan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan masih banyak masyarakat yang belum memahami alur pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dari hasil wawancara kepada beberapa masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan masyarakat belum membayar disebabkan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat wajib pajak yang masih tidak mencukupi untuk membayar pajak bumi dan bangunan tersebut. Kemudian masih rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan mata pencaharian masyarakat hanya sebagai buruh tani yang mana sebagai buruh tani hanya memperoleh pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya, selain itu juga karena kurangnya pengetahuan wajib pajak akan makna dan tujuan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan itu sendiri.

Selain faktor sosial ekonomi dan faktor tingkat pendidikan faktor budaya masyarakat dimana masyarakat wajib pajak di Kecamatan Tapalang Barat masih terdapat yang ikut-ikutan wajib pajak

lainnya yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan tersebut. Kemudian juga karena proses pemungutan pajak bumi dan bangunan itu sendiri yang masih mengalami banyak kendala juga karena kurangnya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak oleh petugas pajak itu sendiri yang mengakibatkan masyarakat wajib pajak di Kecamatan Tapalang Barat masih menyepelekan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dari itu hal ini perlu diperhatikan secara khusus terutama oleh pemerintah daerah Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju untuk menuntaskan faktor-faktor tersebut agar penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dapat berjalan dengan baik secara maksimal.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju.

Kajian Teori

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pasal 77 sampai dengan pasal 84. mulai sejak tanggal 1 Januari 1986 yang sebelumnya merupakan luran pembangunan daerah (IPEDA), kemudian berubah menjadi pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berdasarkan kepada undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, dan kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan jauh beda dengan obyek wajib pajak, yaitu bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan tetap pada tanah atau perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas harta yang tak bergerak, maka dalam hal ini yang dipentingkannya adalah obyeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikannya subjek yang tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak (soemitre, 2003:5). Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak langsung karena pajaknya harus dibayar sendiri oleh si wajib pajak dan tidak boleh dibebankan kepada pihak lain.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang-orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di negeri ini bisa dimasukkan sebagai objek pajak, namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenai pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, adapun objek pajak yang dikecualikan adalah tanah atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang sosial, ibadah, kesehatan, pendidikan, tanah wakaf, rumah sakit pemerintah, tanah pekuburan dan lain-lain yang merupakan kepentingan umum.

Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Adapun sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang dimaksudkan adalah:

Pendataan dan Penilaian Obyek dan subyek Pajak

Mengingat besarnya jumlah obyek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak (subyek pajak) maka belum seluruhnya wajib pajak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terdiri atas 2 kegiatan dan 4 alternatif pendataan yang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah yaitu penyusunan data awal dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Penilaian Nilai Jual Obyek Pajak

Penilaian atas pajak ataupun bangunan dimaksudkan untuk memperkirakan nilai jual yang sebenarnya sehingga setiap obyek pajak dapat dikenakan beban pajak yang sesuai, tidak meringankan dan tidak pula memberatkan. Dan tingkat penilaian ini merupakan perbandingan antara nilai jual yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak dengan nilai jual sebenarnya dilapangan.

Pengenaan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Untuk menghitung besarnya pajak terutang perlu ditetapkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu suatu persentase tertentu yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Penagihan dan Penerimaan

Keberatan dan Pengurangan

Pada dasarnya keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan fiskus mengenai data-data obyek yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak. Pengajuan keberatan dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya tertanggal oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipengaruhi karena keadaan diluar kuasanya.

Manfaat atau Fungsi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Bagi Pembangunan Ekonomi

Perekonomian Negara sama halnya dengan perekonomian rumah tangga dimana mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak sendiri merupakan sumber utama penerimaan Negara. Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak taat akan pajak maka seluruh kegiatan Negara akan sulit terpenuhi. Dengan membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat, adapun manfaat pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, antara lain;

Pembiayaan bangunan, salah satu manfaat dari pengutan pajak ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang ada di negara tersebut. Seperti misalnya bangunan negara yaitu museum milik negara atau gedung pemerintah.

Penambahan fasilitas publik. Semua yang kita bayar adalah kembali untuk kebutuhan kita. Jika masyarakat membutuhkan fasilitas publik maka salah satunya dibangun melalui uang pajak tersebut.

Menambahkan pendapatan perekonomian negara. Tidak dengan fasilitas dan pembangunan saja namun pajak bumi dan bangunan ini juga bermanfaat untuk memajukan perekonomian negara. Seperti saat-saat krisis maka dana dari pajak dapat membantu negara dalam meningkatkan perekonomiannya kembali.

Adapun manfaat pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran menurut Suparmoko.

Sifatnya selfliquidating yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara seperti pengeluaran proyek produktif barang ekspor.

Membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya, pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

Membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak selfliquidating dan tidak reproduktif. Contohnya, pengeluaran untuk memberikan monument dan objek rekreasi.

Membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak produktif. Contohnya, pengeluaran yang dipakai untuk membiayai pertahanan Negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk membiayai anak yatim piatu. Pajak berfungsi sebagai budget air yakni alat untuk mengumpulkan dana yang mengisi kas Negara sesuai undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara kegiatan rutin, sedangkan fungsi sebagai pengatur, dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan retribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi juga mengatasi kehidupan sosial dan budaya (Suparmoko, 2009:96).

Berdasarkan kedua fungsi pajak tersebut di atas, maka pemungutan pajak perlu mempunyai prinsip pengenaan pajak terhadap masyarakat, sebagai prinsip yang diajukan oleh Adam Smith, (Suparmoko, 2009:97) Yaitu:

Prinsip kesamaan/keadilan (equity) artinya beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam bentuk uang yang penting tetapi beban riil dalam arti uang kepuasan yang hilang.

Prinsip kepastian (certainty), artinya pajak kehendaknya tegas, jelas dan pasti setiap yang wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

Prinsip kecocokan/kelayakan (convenience), artinya pajak jangan sampai berlaku menekan si wajib pajak, sebagai wajib pajak tentunya akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

Prinsip ekonomi (economy), artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai memungutannya lebih besar dari pada penerimaan pajak.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak tidak terlepas dari sulit atau gagal mencapai target yang telah ditetapkan sehingga efektivitasnya pun tidak memuaskan atau tidak efektif. Hal itu tentu berkenaan dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapalang barat Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, dalam pengumpulan data penulis memilih lokasi berdasarkan pada data dan informasi yang di butuhkan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kecamatan Tapalang Barat di Kabupaten Mamuju dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan.

Jenis Penelitian

Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk uraian atau penjelasan mengenai sejarah kantor, struktur organisasi, dan uraian tugas terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kecamatan Tapalang Barat di Kabupaten Mamuju.

Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam angka-angka dan selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi responden.

Metode Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian penulis dilakukan dari awal penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis jawaban informan. Jika jawaban yang dianalisa tidak memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai tahap tertentu untuk memperoleh informasi yang dianggap dapat diandalkan. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga akhir ketika data sudah jenuh. fungsi analisis data yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Adapun langkah-langkah analisis data pada penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

Reduksi data, cukup banyak data yang diperoleh dari lapangan sehingga harus dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama seorang peneliti berada dilapangan, maka semakin semakin kompleks dan canggih pengetahuannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti meringkas, mengutamakan dan memfokuskan pada hal-hal yang pasti, dicari tema dan polanya;

Penyajian data, setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melihat atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan alir (flow chart) dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif sering digunakan untuk menyajikan data. Selain itu, saat menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu disarankan agar data dapat disajikan dalam bentuk bagan, matriks, kisi-kisi (jaringan) dan grafik selain teks naratif selama penyajian; dan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya, namun kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan secara konsisten ketika peneliti kembali ke area mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang masuk akal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Tapalang Barat

Kecamatan Tapalang Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin kepala pemerintahan Kecamatan (pejabat administrator) yaitu Camat yang kedudukannya merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai bawahan langsung dari Sekretaris Daerah Kabupaten dan merupakan penanggung jawab kegiatan pemerintahan di lapangan. Sesuai tugas dan fungsinya Pemerintah Kecamatan mempunyai kewenangan mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Mamuju Tanggung jawab Pemerintah Kecamatan adalah menjalankan roda pemerintahan satu tingkat dibawah Pemerintah Kabupaten Mamuju guna mengatur kewenangan dalam berbagai bidang yang ada di wilayahnya sesuai pendelegasiannya serta sebagai pengendali terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat baik ekonomi, politik maupun sosial budaya.

Target dan Reliasasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan sebelum tahun 2014 adalah termasuk dalam jenis pajak pusat, akan tetapi sesuai dengan terbitnya undang-undang nomor 28 tahun 2009, maka terjadi perubahan dimana pajak bumi dan bangunan tidak lagi ditangani oleh pemerintah pusat tapi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditangani atau menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten. Hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pada intinya digunakan untuk tujuan kepentingan masyarakat untuk pembangunan di daerah yang bersangkutan, dimana hasil dari pungutan pajak ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk dikelola dan digunakan untuk pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Hasil dari pajak itu sendiri pada nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah yang berdampak kepada masyarakat itu sendiri yang pada nantinya akan memberikan manfaat kepada masyarakat, dengan merasakan manfaat dari pungutan pajak itu sendiri maka secara tidak langsung dapat memberikan kesadaran sehingga para wajib pajak lebih taat untuk membayar pajak karena pembangunah daerah bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata namun lebih mengedepankan semangat gotong royong untuk membangun daerah. Adapun data penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju dapat di jelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Target dan Reliasasi
Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2018	12.614.537,-	8,973,902,-
2019	12.747.630,-	9,848,525,-

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan mengenai penerimaan antara target dan reliasasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan di Kecamatan Tapalang Barat selama. Untuk tahun 2018 target penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp12.614.537,- dengan reliasasi berjumlah Rp8,973,902,-.

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Pengertian mengenai efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian dalam Indrawijaya (2010:175) bahwa maksud dari efektivitas itu sangat erat kaitannya bagaimana seseorang atau kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan tanpa adanya waktu yang dibuang percuma untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan dengan kata lain ketika diberikan tugas atau pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan dengan kualitas hasil pekerjaan yang lebih baik dapat menghemat penggunaan dana dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Efektivitas dapat digunakan bila mana dalam pemanfaatan sumber daya yang ada penggunaannya dapat jauh lebih sedikit dari perencanaan awal yang ditetapkan, artinya adalah manfaat yang diharapkan dari pengelolaan sumber daya serta sarana lainnya dapat dicapai meskipun sumber daya yang dipergunakan relatif lebih sedikit dari apa yang direncanakan, hal ini dapat dijadikan suatu kesimpulan bahwa terjadi efektivitas. Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi penerimaan PBB-P2, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah diberikan

penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut:

Tabel 2.
Kriteria Efektivitas

Interpretasi Kriteria Efektivitas (Persentase %)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Berdasarkan Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas di atas, dengan menggunakan persentase disertai kriteria sebagai ukurannya. Kita dapat melihat bahwa apabila persentase pencapaian kurang dari 60% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Efektif, 60-80% termasuk ke dalam kategori Kurang Efektif, 80-90% termasuk ke dalam kategori Cukup Efektif, 90-100% termasuk ke dalam kategori Efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif.

Untuk menganalisis dan mencari nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan berdasarkan data di atas, peneliti menggunakan model rumus efektivitas:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi PBB-P2}}{\text{Target PBB-P2}} \times 100 \%$$

Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tahun 2018, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{8,973,902,-}{12.614.537,-} \times 100 \%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = 71,14$$

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah 71,14%, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong Kurang Efektif, ini menandakan bahwa realisasi yang didapatkan masih jauh dari apa yang ingin dicapai. Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya.

Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tahun 2019, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{9,848,525,-}{12.747.630,-} \times 100 \%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = 73,81$$

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah 73,81%, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong Kurang efektif.

Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tahun 2018, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{3,935,525,-}{13.343.802,-} \times 100 \%$$

Efektivitas PBB-P2 = 29,49

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah 29,49%, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong tidak efektif.

Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tahun 2019, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{7.711.874,-}{10.162.516,-} \times 100 \%$$

Efektivitas PBB-P2 = 75,89

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah 75,89%, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong kurang efektif.

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah 72,55%, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong Kurang efektif.

Tabel 3.
Rekapitulasi Hasil Olah Data
Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2018	12.614.537,-	8,973,902,-	71,14	Kurang Efektif
2019	12.747.630,-	9,848,525,-	73,81	Kurang Efektif

Berdasarkan data rekap hasil olah data yang ada pada tabel 3, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah bahwa dari tahun 2018-2019 tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang terealisasi masih sangat jauh dari persentase yang ditargetkan, hal ini dapat dilihat dari hasil olah data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase dibawah 50% dan ini juga menunjukkan bahwa pungutan pajak yang masuk pada badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju pada periode tersebut masih jauh dari kriteria efektif apalagi kriteria sangat efektif, maka dengan ini maka dapat dikatakan bahwa hipotesis yang ada tidak terbukti bahwa terdapat efektivitas pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.

Pajak bumi dan bangunan sebelum tahun 2014 adalah termasuk dalam jenis pajak pusat, akan tetapi sesuai dengan terbitnya undang-undang nomor 28 tahun 2009, maka terjadi perubahan dimana pajak bumi dan bangunan tidak lagi ditangani oleh pemerintah pusat tapi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditangani atau menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten. Hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pada intinya digunakan untuk tujuan kepentingan masyarakat untuk pembangunan di daerah yang bersangkutan, dimana hasil dari pungutan pajak ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk dikelola dan digunakan untuk pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Hasil dari pajak itu sendiri pada nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah yang berdampak kepada masyarakat itu sendiri yang pada nantinya akan memberikan manfaat kepada masyarakat, dengan merasakan manfaat dari pungutan pajak itu sendiri maka secara tidak langsung dapat memberikan kesadaran sehingga para wajib pajak lebih taat untuk membayar pajak karena pembangunah daerah bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata namun lebih mengedepankan semangat gotong royong untuk membangun daerah.

Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan mengenai penerimaan antara target dan reliasasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan di Kecamatan Tapalang Barat selama. Untuk tahun 2018 target penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan sebesar Rp12.614.537,- dengan reliasasi berjumlah Rp8,973,902.

Efektivitas dapat digunakan bila mana dalam pemanfaatan sumber daya yang ada penggunaannya dapat jauh lebih sedikit dari perencanaan awal yang ditetapkan, artinya adalah manfaat yang diharapkan dari pengelolaan sumber daya serta sarana lainnya dapat dicapai meskipun sumber daya yang dipergunakan relatif lebih sedikit dari apa yang direncanakan, hal ini dapat dijadikan suatu kesimpulan bahwa terjadi efektivitas.

Tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang terealisasi masih sangat jauh dari persentase yang ditargetkan, hal ini dapat dilihat dari hasil olah data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase dibawah 50% dan ini juga menunjukkan bahwa pungutan pajak yang masuk pada badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju pada periode tersebut masih jauh dari kriteria efektif apalagi kriteria sangat efektif, maka dengan ini maka dapat dikatakan bahwa hipotesis yang ada tidak terbukti bahwa terdapat efektivitas pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah bahwa dari tahun 2018-2019 tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang terealisasi masih sangat jauh dari persentase yang ditargetkan, hal ini dapat dilihat dari hasil olah data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase diatas 50%. Tahun 2018 nilai efektivitasnya hanya mencapai 71,14, tahun 2019 nilai efektivitasnya hanya mencapai 73,81%. Hasil ini juga memberikan gambaran bahwa masih tingginya potensi keuangan yang tidak terserap dari masyarakat. Untuk mengukur kebenaran hipotesis yang dikemukakan diawal, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa hipotesis yang ada tidak terbukti yang mengatakan terdapat efektivitas pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah bahwa dari tahun 2018-2019 tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang terealisasi masih sangat jauh dari persentase yang ditargetkan, hal ini dapat dilihat dari hasil olah data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase diatas 50%. Tahun 2018 nilai efektivitasnya hanya mencapai 71,14, tahun 2019 nilai efektivitasnya hanya mencapai 73,81%. Hasil ini juga memberikan gambaran bahwa masih tingginya potensi keuangan yang tidak terserap dari masyarakat. Untuk mengukur kebenaran hipotesis yang dikemukakan diawal, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa hipotesis yang ada tidak terbukti yang mengatakan terdapat efektivitas pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Zaka, Strategi Peningkatan Kesadaran Para Wajib Pajak, <http://zakaaditya.blogspot.com>, (diakses tanggal 01 November 2012).
- Anonim, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ditjen Pajak, Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak, www.pajak.go.id, (diakses tanggal 01 November 2012).
- Edy Suprianto, 2011, Perpajakan Di Indonesia, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Irawan, Kusumawati, Pengertian Efektivitas, <http://www.perpajakanindonesia.or.id.html>, (diakses tanggal 01 November 2012).
- Irianto Agus, 2009, Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya, Kencana, Jakarta.
- Isnanto, Mukh, 2001, Potensi Obyek dan Subyek PBB Sektor Pedesaan Dan Perkotaan, Gramedia, Yogyakarta.
- Leonard, 2004, Statistik Untuk Bisnis, Erlangga, Jakarta.

Mangkoe soebroto, Guritno, 1999, Ekonomi Publik, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.

Mardiasmo., 2003, Perpajakan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Novitasari Emilia, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Wajib Pajak,
<http://emilianovitasari.blogspot.com>, (diakses tanggal 01 November 2012)

Purwanto, 2011, Statistika Untuk Penelitian, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soemitro., Rachmat, 2001, Pajak dan Pembangunan, PT. Eresco, Bandung.

Soemitro., Rachmat, 2003, Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Salemba Empat, Jakarta.

Sukanto R., 1999, Ekonomika Publik, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

Suparmoko, M, 1992, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, BPFE UGM, Yogyakarta.